



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
Nomor: 08/SK-R/UEU/V/2016**

tentang

**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**REKTOR UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa tujuan dari didirikannya Universitas Esa Unggul adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
  - b. bahwa sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi diperlukan dalam rangka membangun Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat;
  - c. bahwa karakter mahasiswa harus ditumbuh kembangkan melalui pembinaan berkelanjutan terhadap nilai-nilai moral luhur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, maka diperlukan untuk menetapkan kode etik mahasiswa di lingkungan Universitas Esa Unggul.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Esa Unggul;
8. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor 111 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Esa Unggul.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan:**

- Pertama : Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul.
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul sebagaimana dimaksud pada Ketetapan Pertama, tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.
- Keempat : Dengan berlakunya surat keputusan ini ini, maka surat keputusan sebelumnya yang berisi tentang kode etik mahasiswa, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Bilamana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 2 Mei 2016

Universitas Esa Unggul

  
**Dr. Arief Kusuma Among Praja**  
Rektor

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Universitas Esa Unggul  
No. 08/SK-R/UEU/V/2016  
Tanggal 2 Mei 2016

### KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Universitas Esa Unggul didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Esa Unggul diberikan amanat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi dalam rangka menjadikan Bangsa Indonesia menjadi salah satu bangsa yang beradab dan bermartabat.

Dalam menjalani proses pembelajaran dan melakukan berbagai aktifitas di kampus, serta berinteraksi dengan sesama Warga Universitas dan pemangku kepentingan lainnya mahasiswa perlu diberikan panduan, norma-norma dan tata karma yang mampu mengarahkan dan membentuk mereka untuk menjadi manusia yang tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan pula menjadi manusia yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi.

Di samping itu, kewenangan yang tinggi yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, tentunya menuntut pula tanggung jawab yang besar yang perlu dibakukan dan perlu diberikan batasan melalui berbagai peraturan yang disandarkan pada nilai-nilai moral luhur yang ada di dunia akademik ataupun di masyarakat umum. Hal ini diperlukan untuk memastikan terciptanya suasana akademik yang kondusif di lingkungan kampus.

Nilai-nilai moral luhur tersebut dibakukan dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul, yang harus dipahami, dihayati dan dijadikan panduan oleh mahasiswa dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat akademik ataupun masyarakat umum. Kewajiban untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul tidak hanya berlaku di lingkungan kampus, tetapi juga harus diamalkan dalam melakukan berbagai aktifitas di luar kampus.

## Pasal 1 Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa yang bertindak sebagai Badan Penyelenggara Universitas Esa Unggul.
- b. Universitas adalah Universitas Esa Unggul.
- c. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
- d. Senat Akademik adalah organ Universitas yang memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- e. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
- h. Warga Universitas adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan dan semua pihak yang bernaung di bawah nama Universitas.
- i. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- l. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- m. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- n. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- o. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**Pasal 2**  
**Kewajiban Umum**

Mahasiswa, mempunyai kewajiban untuk:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi norma kesopanan, norma susila, norma hukum yang berlaku dan norma agama;
- d. bersikap sopan dan santun terhadap pimpinan, dosen, sesama mahasiswa dan seluruh Warga Universitas;
- e. memiliki moral dan integritas, serta tanggung jawab yang tinggi;
- f. memiliki kepedulian dan bersikap adil terhadap seluruh Warga Universitas;
- g. memelihara hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus;
- h. berpenampilan bersih serta berpakaian sopan, rapi, serasi dan tidak berlebihan serta sesuai dengan situasi dan kondisi.
- i. memenuhi kewajiban akademik, administrasi, dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
- j. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- k. memelihara sarana dan prasarana kampus.
- l. menerima kritik membangun dari pihak lain, dan memberikan kritik dan saran dengan cara yang patut yang didasari rasa saling menghargai;
- m. menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak dan menghindari kekerasan

**Pasal 3**  
**Kewajiban Umum Mahasiswa Sebagai Calon Ilmuwan**

Sebagai peserta didik dan calon ilmuwan, mahasiswa kewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- b. menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- c. mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- d. menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;

- e. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- f. menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- g. membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- h. berpartisipasi dalam mengembangkan disiplin ilmu masing-masing dan dalam membentuk masyarakat ilmiah;
- i. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- j. memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
- k. memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

#### **Pasal 4**

##### **Kewajiban Mahasiswa Dalam Kegiatan Pembelajaran**

Dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa wajib:

- a. berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan;
- b. belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkan kembangkan tanggung jawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa; serta
- c. mematuhi semua ketentuan dan peraturan akademik dan administratif yang berlaku di Universitas.

#### **Pasal 5**

##### **Kewajiban Mahasiswa Dalam Penelitian**

Dalam penelitian, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan penelitian dengan dilandasi oleh pemikiran yang logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- b. bersikap proaktif untuk melakukan penelitian yang berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;

- c. bersikap proaktif untuk melakukan penelitian yang memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- d. memanfaatkan hasil penelitiannya untuk bagi kepentingan masyarakat;
- e. melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- f. mematuhi etika penelitian yang berlaku di bidang ilmu yang ditelitinya;
- g. mempertimbangkan dengan seksama konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak merugikan ataupun membahayakan masyarakat;
- h. memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- i. mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

#### **Kewajiban Mahasiswa Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat**

Dalam pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan dilandasi jiwa sosial dan semangat untuk memberikan pelayanan yang tinggi, serta tujuan luhur untuk membantu masyarakat;
- b. bersikap proaktif untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- c. bersikap proaktif untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk musibah dan bencana alam;
- d. bersikap proaktif untuk merubah dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- e. bertanggungjawab atas bentuk pelayanan dan pengabdianya kepada masyarakat yang diberikannya
- f. mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 7****Kewajiban Terhadap Universitas dan Yayasan**

Terhadap Universitas dan Yayasan, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
- b. menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
- c. mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas dan Yayasan dengan kesungguhan, kesadaran penuh, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

**Pasal 8****Kewajiban Terhadap Sesama Sivitas Akademika**

Terhadap sesama sivitas akademika, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik;
- b. membina semangat kebersamaan dalam mengemban visi, misi dan tujuan Universitas;
- c. saling menghormati dan saling memelihara harkat dan martabat; dan
- d. saling membantu dalam mengembangkan kompetensi akademik.

**Pasal 9****Kewajiban Terhadap Diri Pribadi**

Terhadap diri pribadi, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. menjaga nama baik dengan memelihara integritas diri;
- b. mawas diri dan terus melakukan evaluasi diri;
- c. mengembangkan kompetensi dirinya secara berkelanjutan;
- d. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 10**  
**Larangan Umum**

Mahasiswa dilarang dengan sengaja:

- a. melakukan komunikasi, baik secara lisan, tulisan ataupun ekspresi tubuh, dengan mengabaikan sopan santun, tata krama dan etika;
- b. melakukan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas, tanpa ijin pihak yang berwenang di Universitas;
- c. menginap di kampus tanpa ijin pihak yang berwenang di Universitas;
- d. merokok di lingkungan kampus;
- e. meninggalkan kelas yang sedang berlangsung tanpa ijin dosen;
- f. melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran ketika kelas sedang berlangsung;
- g. berpenampilan yang bertentangan dengan norma susila;
- h. melakukan tindakan pornografi ataupun pornoaksi;
- i. melakukan pelecehan seksual baik secara verbal ataupun non verbal;
- j. mengotori, mencorat-coret, merusak keindahan, atau merusak sarana dan prasana kampus;
- k. menyalah gunakan nama, atribut, simbol, logo lembaga untuk kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok, tanpa ijin pihak yang berwenang di Universitas;
- l. melakukan kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus tanpa ijin pihak yang berwenang di Universitas;
- m. memasuki, mencoba untuk memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana milik / di bawah kewenangan dan pengawasan Universitas;
- n. menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- o. menyimpan, menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Universitas secara tidak sah;
- p. melakukan pelanggaran prosedural atau peraturan terkait kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan lainnya;
- q. melakukan kegiatan multilevel marketing secara illegal ataupun merugikan Warga Universitas lainnya;
- r. melakukan perkelahian di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- s. melakukan perjudian di lingkungan kampus;
- t. menjatuhkan nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
- u. menjatuhkan nama baik dosen, pimpinan dan staff Universitas, serta sesama rekan mahasiswa;

- v. melibatkan pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan internal kampus;
- w. menyalah gunakan nama lembaga ataupun fasilitas kampus;
- x. melakukan tindakan asusila dan mengundang tindakan asusila;
- y. memalsukan tanda tangan, cap, dokumen, surat rekomendasi dan surat keterangan;
- z. melakukan plagiasi;
- aa. membawa, menyimpan, memakai, menyalah gunakan, mengedarkan minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
- bb. melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- cc. mengadu domba, menghasut, berbohong atau memutarbalikkan fakta terhadap warga universitas;
- dd. mengancam, memeras, meneror dan mengganggu keselamatan Warga Universitas lainnya;
- ee. menimbulkan atau mencoba untuk menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di lingkungan kampus;
- ff. melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas dan ujian, seperti mencontek, menjiplak, bekerja sama dalam ujian, menjadi joki dalam ujian;
- gg. melakukan pencurian di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- hh. membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
- ii. menyelewengkan penggunaan dana lembaga ataupun dana kemahasiswaan.

#### **Pasal 11**

#### **Larangan Dalam Menjalankan Kegiatan Akademik**

Dalam menjalankan kegiatan akademik, mahasiswa dilarang untuk:

- a. memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- c. menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.

**Pasal 12**  
**Pelanggaran dan Sanksi**

1. Mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul akan dikenakan sanksi.
2. Pelanggaran terhadap larangan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan pelanggaran yaitu sebagai berikut:
  - a. Tingkat pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Pelanggaran yang termasuk kategori ini tercantum dalam pasal (10) huruf (a) sampai dengan huruf (g).
  - b. Tingkat pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Pelanggaran yang termasuk kategori ini tercantum dalam pasal (10) huruf (h) sampai dengan huruf (s).
  - c. Tingkat pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Pelanggaran yang termasuk kategori ini tercantum dalam pasal (10) huruf (t) sampai dengan huruf (ii) dan pasal (11) huruf (a) sampai dengan huruf (c).
3. Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul terdiri atas:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
  - c. tidak mendapatkan layanan administrasi dan atau akademik kemahasiswaan;
  - d. pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu;
  - e. pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
  - f. penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester;
  - g. skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar uang kuliah dan dihitung sebagai masa studi penuh;
  - h. skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar uang kuliah;
  - i. penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai;
  - j. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai;

- k. dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-undang Pidana atau Perdata.
4. Bentuk sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yaitu sebagai berikut:
- a. Tingkat pelanggaran ringan dikenakan bentuk sanksi seperti yang tercantum dalam pasal (12) ayat (3) huruf (a), (b), (c), dan (d).
  - b. Tingkat pelanggaran sedang dikenakan bentuk sanksi seperti yang tercantum dalam pasal (12) ayat (3) huruf (c), (d), (e), (f), (g), dan (h).
  - c. Tingkat pelanggaran berat dikenakan bentuk sanksi seperti yang tercantum dalam pasal (12) ayat (3) huruf (h), (i), (j), dan (k).

### **Pasal 13**

#### **Dewan Penegakan Kode Etik**

1. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul diproses dan diputuskan oleh Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul diatur oleh Surat Keputusan Yayasan.

### **Pasal 14**

#### **Pembelaan dan Rehabilitasi**

1. Mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dalam sidang Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul.
2. Mahasiswa yang terbukti tidak melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul akan diberikan rehabilitasi nama baik.

**Pasal 15****Penutup**

Hai-hal yang berkaitan dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Esa Unggul yang belum diatur dalam surat keputusan ini diputuskan kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat antara pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, dan pimpinan Program Studi.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 2 Mei 2016

Universitas Esa Unggul



Dr. Arief Kusuma Among Praja  
Rektor